

KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BUKU 5

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI
UU PKDRT OLEH KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGA ANAK (KPPA)**

JAKARTA, 30 APRIL 2016

Tim Penyusun:

Afina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika, Indraswari, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati

Tim Data dan Riset:

Afina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dita Wisnu, Johanna Purba, Ummy Habsyah, Heru Prasadja, Winda Junita Ilyas

Desain dan Lay Out

Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:

Instrumen Implementasi UU PKDRT oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)
Jakarta, 2016, iv + 20 hal.

ISBN :

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dari UN WOMEN. Program UN WOMEN merupakan inisiatif bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun.

DAFTAR ISI

BUKU 5 Instrumen Implementasi UU PKDRT oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)	1
---	---

BUKU 5.
INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT OLEH KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(KPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lembaga/institusi non pemerintah terkait untuk implementasi UU PKDRT, memiliki instrument monitoring dan evaluasi tersendiri sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Instrumen monev bagi KPPPA terdiri dari koordinasi pada aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPA)

Nama Lembaga/Unit :

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) :

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan di bawah ini lingkari setiap jawaban yang sesuai**

A. PENCEGAHAN

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah gugus tugas untuk melaksanakan program pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
2.	Apakah ada mekanisme koordinasi antar lembaga untuk kegiatan pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
3.	Apakah tersedia alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat?	Ya/Ada	Tidak	

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS				
4.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/ hotline, dsb)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
5.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
6.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
7.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	

8.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	
9.	Apakah ada data kasus perceraian yang dipicu oleh KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
UPAYA PENCEGAHAN (KEGIATAN)				
10.	Apakah anda memiliki program-program untuk pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
11.	Apakah ada kebijakan untuk memastikan program-program pencegahan ini diimplementasikan di daerah-daerah?	Ya/Ada	Tidak	
12.	Apakah sudah ada mekanisme monitoring untuk memastikan pencegahan di daerah berjalan?	Ya/Ada	Tidak	

13.	Apakah ada produk kebijakan terkait dengan pencegahan KDRT? Misalnya surat edaran, SOP, juklak/juknis, atau kebijakan lain. Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya).	Ya/Ada	Tidak	
14.	Jika ada, produk kebijakan tersebut digunakan atau tidak?			
	Judul Kebijakan	Ya	Tidak	Penjelasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

15.	Apakah di dalam struktur organisasi anda, ada bagian/divisi/unit khusus yang melakukan pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
16.	Berapa jumlah SDM di bagian/divisi/unit khusus tersebut?..... orang			
17.	Apakah ada kebijakan mengenai standarisasi SDM untuk pelayanan yang sensitif gender?	Ya/Ada	Tidak	
18.	Apakah tersedia anggaran yang mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
19.	Dari mana saja sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan KDRT? (Sebutkan)			
20.	Apakah anda memiliki program-program pencegahan KDRT yang melibatkan masyarakat yang sesuai dengan konteks masing-masing dan kebutuhan korban KDRT? (misalnya; dengan gerakan Laki-Laki Baru, Desa adil gender, Kota Ramah HAM, Kota/Kabupaten Ramah Perempuan, Satgas PKDRT, dst)	Ya/Ada	Tidak	
21.	Apakah anda mendukung dan berkoordinasi dengan gerakan/inisiatif masyarakat tersebut?	Ya/Ada	Tidak	

22.	Apakah ada kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
23.	Jika ada, bagaimana cara menggunakan/ mengimplementasikan produk kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan KDRT tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
24.	Apakah ada sistem pencegahan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/ atau tokoh adat?	Ya/Ada	Tidak	
25.	Apakah tersedia alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat?	Ya/Ada	Tidak	
MATERI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) TENTANG PENCEGAHAN KDRT				
26.	Apakah lembaga anda memiliki program KIE tentang pencegahan KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

27.	Apakah ada program KIE yang khusus ditujukan bagi kelompok rentan KDRT (perempuan, miskin, anak, disabilitas) dan juga kelompok laki-laki?	Ya/Ada	Tidak	
28.	Apakah tersedia SDM pelaksana KIE tentang pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
29.	Apakah ada pelatihan bagi tenaga pelaksana KIE untuk pencegahan KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
30.	Apakah tersedia materi KIE yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas?	Ya/Ada	Tidak	
31.	Jika ada materi apa saja yang masuk dalam materi KIE? Misalnya materi mengenai hak asasi perempuan dan anak, gender dan kesetaraan, siklus kekerasan, hak korban KDRT, layanan (pengaduan, proses hukum, perlindungan, rujukan, reintegrasi).	Ya/Ada	Tidak	

B. PENANGANAN

No.	Instrumen	Ya/Ada	Tidak	Penjelasan
32.	Adakah mekanisme jejaring antar aparat, lembaga pemberilayanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerjasama lainnya (jika mungkin diminta salinannya).	Ya/Ada	Tidak	
33.	Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya).	Ya/Ada	Tidak	
34.	Apakah ada tindakan untuk penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)?	Ya/Ada	Tidak	

35.	Adakah ada SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
36.	Apakah ada SOP yang memuat mekanisme dan tahapan rujukan?	Ya/Ada	Tidak	
37.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir?	Ya/Ada	Tidak	
38.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat pendampingan?	Ya/Ada	Tidak	
39.	Siapa pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		

40.	Apakah sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang ada telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
41.	Apakah ada kebijakan tentang layanan khusus untuk perempuan korban KDRT, meliputi standar layanan medis (termasuk prosedur rekam medis) dan petunjuk teknis/petunjuk pelaksana layanan kesehatan dan rujukan?	Ya/Ada	Tidak	
42.	Apakah ada pembiayaan gratis bagi korban KDRT, khususnya untuk visum (<i>et repertum dan et psikiatrikum</i>), tes DNA, pemeriksaan IMS, dan kesehatan reproduksi misalnya melahirkan?	Ya/Ada	Tidak	

C. PEMULIHAN

No.	Instrumen	Ya/Ada	Tidak	Penjelasan
43.	Apakah ada pertemuan reguler antar kementerian dan lembaga dalam rangka koordinasi dan kerjasama pemulihan korban KDRT terselenggara?	Ya/Ada	Tidak	

44.	Jika ada, bagaimana proses penyelenggaraannya? (Jelaskan)			
45.	Apakah ada forum koordinasi mengenai pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemulihan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
46.	Apakah ada Peraturan Menteri tentang syarat dan tata cara pembentukan forum koordinasi?	Ya/Ada	Tidak	
47.	Apakah koordinasi antar instansi terkait terselenggara? Bagaimana prosesnya?	Ya/Ada	Tidak	
48.	Apakah ada badan khusus yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak yang dibentuk oleh Gubernur?	Ya/Ada	Tidak	
49.	Jika ada badan khusus, siapa saja yang menjadi bagian dari badan tersebut? (sebutkan)			

50.	Jika ada badan khusus, bagaimana badan tersebut selama ini bekerja?			
51.	Apakah ada nota kesepahaman dan mekanisme kerjasama antara tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dengan kepolisian, advokat, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pihak-pihak lain yang relevan dalam upaya pemulihan perempuan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
52.	Bagaimana kerjasama tersebut berjalan? (jelaskan)			

53.	Apakah ada nota kesepahaman dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga sosial baik nasional dan internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemulihan?	Ya/Ada	Tidak	
54.	Bagaimana kerjasama tersebut berjalan? (jelaskan)			
55.	Bagaimana instansi memastikan layanan yang diberikan bagi perempuan korban KDRT mudah, efektif dan efisien bagi korban? (jelaskan)			
56.	Bagaimana KPPPA memastikan bahwa kerjasama pemulihan korban KDRT berjalan secara transparan dan bertanggung jawab? (jelaskan)			

57.	Apa saja mekanisme yang dibangun untuk memastikan kerjasama tersebut berjalan? (jelaskan)			
58.	Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan?_ (jelaskan)			
59.	Apa ada evaluasi dari pertemuan rutin tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
60.	Jika ada sebutkan hasil evaluasinya.			
61.	Jika pertemuan rutin tersebut tidak berjalan, apa masukannya agar ke depan berjalan dan efektif? (jelaskan)			
62.	Bagaimanakah pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah? (Jelaskan)			

63.	Dari manakah sumber pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah? (sebutkan)	
64.	Berapa besaran anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah?	
65.	Bagaimana pendistribusian anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah? (jelaskan)	
66.	Bagaimana mekanisme pencairan anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah? (jelaskan)	

67.	Bagaimanakah pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? (jelaskan)	
68.	Dari manakah sumber pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? (jelaskan)	
69.	Berapa besaran anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? (jelaskan)	
70.	Bagaimana pendistribusian anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? (jelaskan)	

71.	Bagaimana mekanisme pencairan anggaran untuk pembiayaan pemulihan bagi korban KDRT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah? (Jelaskan)			
72.	Apakah tersedia anggaran pemulihan korban kekerasan dalam sumber pendapatan lain yang sah perolehannya menurut peraturan perundangan yang berlaku?	Ya/Ada	Tidak	
73.	Apakah tersedia pedoman pemulihan korban KDRT yang sensitif gender dan berdasarkan standar pelayanan minimal? Catatan: Jika ada, cantumkan salinan pedoman pemulihan tersebut	Ya/Ada	Tidak	

Catatan:

Catatan: